

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai usaha pemanfaatan sumber daya alam laut telah dilakukan, tetapi masih banyak pula usaha pemanfaatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain:

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan beracun;
- b. Kegiatan pengusahaan perikanan relatif telah jenuh dengan adanya gejala-gejala tangkap lebih (*over fishing*);
- c. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.¹

Hal ini juga telah terjadi di pulau Madura khususnya di Kabupaten Sampang, sudah tidak dapat di pungkiri lagi sebagian nelayan tradisional di kota yang memiliki potensi dalam sektor perikanan yang cukup besar dipulau Madura ini telah ikut serta merusak sumber daya ikan laut yang di sebabkan oleh cara penangkapan ikan seperti di atas telah menjadi kebiasaan.

¹ Maria Maya Lestari, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan" *Junal Ilmu Hukum*, Vol. 3 Nomor 2 Hal. 276.

Laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.²

Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di laut dan lemahnya pengawasan terhadap pola penangkapan ikan khususnya di laut berakibat terhadap sistem penegakan hukum, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ada beberapa nelayan lokal yang melakukan berbagai cara untuk menangkap ikan di laut demi hasil yang melimpah dan cepat tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Pada kondisi inilah peran masyarakat dan pemerintah serta penegak hukum baik polisi, kejaksaan dan pengadilan dalam menangani hal tersebut, khususnya peran SATPOLAIR Polres Sampang sangat dibutuhkan sebagai media penanggulangan dan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran tersebut yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta semua potensi yang ada. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, dalam Undang-undang perikanan No. 45 tahun 2009 Pasal 85 yang

² Joko Subagyo, *hukum laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, Hlm. 8.

berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³

Alat tangkap pukot hela (*trawls*) dan pukot tarik (*seine net*) kebanyakan telah digunakan oleh para nelayan lokal di seluruh Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Sampang juga telah menggunakannya, hasil tangkapan dari alat ini sangat melimpah yang membuat para nelayan mengabaikan kelestarian lingkungan di dalam laut, cara penangkapan seperti ini sudah menjadi kebiasaan oleh para nelayan di kabupaten Sampang, adanya aturan di atas tidak menjadikan para nelayan takut atau merubah model alat tangkap yang mereka gunakan.

Bahkan dipertegas lagi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 / Permen – KP / 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

³ Lihat Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan tersebut tidak dapat diterima oleh para nelayan lokal khususnya di Kabupaten Sampang, hal ini membuat Satpolair Polres Sampang harus bekerja ekstra dalam penanggulangan dan pencegahan penggunaan alat tangkap ikan terlarang di Kabupaten Sampang.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dianalisa upaya penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Satpolair Polres.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan Preemtif, preventif, dan represif terhadap penggunaan alat tangkap ikan terlarang oleh lembaga penegak hukum (SATPOLAIR) di Kab. Sampang?
2. Bagaimanakah kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sampang terhadap maraknya penggunaan alat tangkap ikan terlarang oleh nelayan lokal dikabupaten Sampang?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya Preemtif, preventif dan represif yang dilakukan oleh Polres Sampang (SATPOLAIR) dalam upaya penanggulangan penggunaan alat tangkap ikan terlarang oleh nelayan lokal di Kabupaten Sampang.

2. Untuk mengetahui kebijakan apasajakah yang telah dan/atau direncanakan terhadap maraknya penggunaan alat tangkap ikan terlarang oleh nekayan local di Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sumber pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin ilmu hukum.

1.4.2 Secara Praktis

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Sampang khususnya untuk penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Kabupaten Sampang.
2. Penulisan ini diharapkan dapat Menambah bahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya

1.5 Keaslian

Berdasarkan keaslian judul skripsi yang menjadi kajian dan penelitian yang dibahas, setelah ditelusuri di internet ditemukan beberapa tulisan salah satunya berjudul : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN LOMBOK TIMUR oleh Saiful Efendi. Dalam Jurnal Ilmiah ini membahas tentang upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Lombok tetapi isinya mengarah pada proses penegakan hukumnya mulai dari proses penyidikan, penindakan, penanganan barang bukti, pemanggilan, pengkapan, penahanan, penggledahan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Melihat yang dijelaskan dari skripsi tersebut ada keterkaitan dengan skripsi yang UPAYA PENANGGULANGAN ALAT TANGKAP IKAN TERLARANG DI KABUPATEN SAMPANG, sebab dalam jurnal ilmiah membahas upaya penanggulangan tindak pidana perikanan secara umum, perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya didasarkan pada undang-undang nomor 45 tahun 2009 tetapi pada penelitian ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 / Permen – KP / 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. yang membahas tentang dampak dari tindak pidana perikanan dan macam-

macam alat tangkap yang dilarang. Sehingga membuat pembahasan dalam penelitian ini lebih spesifik yaitu Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Kabupaten Sampang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris, dengan berdasarkan fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Satpolair Polres Sampang dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penggunaan alat tangkap ikan terlarang di Kabupaten Sampang.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dibidang ilmu hukum, yang bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum didalam masyarakat. penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.⁵

⁴ Bahder johan nasution, *metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 124

⁵ *Ibid*, 2008, Hml. 123.

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶ Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu data dari hasil wawancara dengan responden.

1.6.3 Tempat Penelitian Dan Responden

Penelitian ini dilakukan di Satuan polisi air Polres Sampang dan Dinas Kelautan, Perikanan dan peternakan Kabupaten Sampang. Dalam memilih responden dari kedua instansi tersebut menyesuaikan dengan disposisi yang diberikan oleh masing-masing pimpinannya, khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan buku pedoman penyelenggara pendidikan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura “metode penelitian empiris menggunakan data primer”, maka data yang digunakan dalam penulisan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 107

skripsi ini menggunakan data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pihak Satpolair Polres Sampang, dengan cara melakukan penelitian langsung.

Data Primer berupa hasil dari wawancara dengan menggunakan pertanyaan secara mendalam (*in dept interview*) yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum polres Sampang, yang berdasarkan dari hasil keterangan maupun penjelasan yang telah diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a) Bahan hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, berupa Undang-undang No. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 / Permen – KP / 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

c) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁷

1.6.4.1 Wawancara

Teknik wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan responden terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara langsung, wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.⁸ Adapun responden dalam penelitian ini adalah pihak Satpolair Polres Sampang dan pegawai dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sampang yang erat

⁷ *Ibid*, Hlm.106

⁸ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, Hml. 167.

hubungannya dengan penelitian ini agar informasi yang diperoleh benar dan akurat, sehingga dapat dijadikan bahan hukum primer.

1.6.3.2 Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, baik berupa arsip ataupun naskah-naskah lainnya yang diperoleh dari Satpol Air Polres Sampang maupun dari dinas kelautan, perikanan dan peternakan kabupaten sampan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan Metode Desriptif menjelaskan fakta-fakta empiris yang diperoleh sebagai mana adanya dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan, kemudian data tersebut ditarik kesimpulan untuk memperoleh penjelasan yang didapat dari lapangan kemudian ditarik kesimpulan dari yang bersifat umum, untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.